

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti yaitu *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian di Lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada di lokasi yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan (Pengadilan Agama Demak) untuk memperoleh data yang terkait dengan Nomor Perkara 556/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Gugat Cerai.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang bersifat kualitatif, yakni kajian hukum yang melibatkan konsep-konsep seperti aturan dan norma yang masih berlaku di masyarakat dan memberikan acuan bagi setiap orang.<sup>2</sup> Kajian hukum normatif hanya menggunakan kajian dokumentasi dengan menggunakan sumber data hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, dan teori hukum. Studi hukum normatif dapat disebut sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen. Kajian hukum doktriinal dilakukan hanya dengan peraturan yang menciptakan bahan hukum. Studi Disebut sebagai penelitian kepustakaan, karen mengacu pada data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>3</sup>

### B. Setting Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Pengadilan Agama Demak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516.

---

<sup>1</sup> Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Hakim yang memberikan putusan di Pengadilan Agama Demak No. 556/Pdt.G/2020/PA.Dmk tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan Gugat Cerai dan Anggota Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA).

### D. Sumber Data

Dilihat dari sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.<sup>4</sup> Sebagai berikut :

#### 1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan utama. Sumber utama penelitian ini terdiri dari putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Dmk., wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak, Ahli Hukum Islam dan Anggota Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA).

#### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), buku-buku literatur, Jurnal, artikel, Al-qur'an dan Hadits.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini, tidak hanya terpacu pada teori, melainkan terhadap kebenaran yang telah terjadi di lapangan. Dengan ini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam pengambilan data dengan kegiatan komunikasi lisan yang bentuknya terstruktur, semi struktur, dan tidak struktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang telah diarahkan oleh beberapa pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang diarahkan oleh beberapa pertanyaan tidak tertutup kemungkinan timbulnya pertanyaan baru yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Wawancara tidak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara dimana peneliti hanya terfokus

---

<sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

pada permasalahan tanpa adanya aturan tertentu.<sup>5</sup> Dalam hal ini yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah wawancara tidak terstruktur, agar peneliti dapat memperoleh data yang akurat kepada narasumber yakni Hakim Pengadilan Agama Demak, dan Ahli hukum keluarga yakni Ibu Dr. Any Ismayawati, SH. M.Hum.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap kegiatan yang akan dijadikan bahan penelitian yang berupa tertulis atau rekaman. Dokumentasi yang digunakan oleh penelitian ini dijadikan sebagai sumber data karena dengan hal ini bisa menjadikan sumber data yang mampu untuk dimanfaatkan guna menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>6</sup>

Dokumentasi yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, sebab penelitian ini yang bersumber dari putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Demak, dengan mengamati isi putusan nomor 556/Pdt.G/2020/Pa.Dmk dengan cara mengamati pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan mendokumentasikan dalam bentuk foto dan rekaman audio.

## F. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan kebenaran data dari penulis, maka penulis menggunakan teknik triangulasi dalam arti memverifikasi data dari sumber dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Ada tiga jenis triangulasi, yaitu :<sup>7</sup>

### 1. Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber. Sumber penelitian ini ada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Demak mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan dokumentasi. Apabila dalam penelitian ini terdapat data lain, maka penelitian akan menelusuri sumber data yang relevan untuk

---

<sup>5</sup> Suyitno, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 113–14.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 117.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

data yang telah dianggap benar. ataupun semuanya benar, karena adanya perbedaan sudut pandang yang berbeda.

### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu memiliki dampak yang signifikan terhadap keandalan data. Jika melihat data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari saat informan masih *fresh*, tidak banyak masalah yang dapat memberikan data lebih valid dan terpercaya. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan bahan referensi. bahan referensi yang dimaksud merupakan adanya pendukung guna membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil wawancara atau perlu didukung adanya rekaman wawancara dan foto-foto hasil wawancara.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode, yakni sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Data dapat diperoleh dari sejumlah besar bidang studi, yang harus didokumentasikan dan diteliti. Ringkasan meminimalisasi data ditentukan poin-poin kunci yang berfokus pada poin yang terpenting.<sup>8</sup> Dengan ini data yang sudah direduksi yang akan memberi deskripsi yang lebih jelas untuk mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini difokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam Rumah Tangga akibat Gugat Cerai Nomor perkara 56/Pdt.G/2020/Pa.Dmk

### 2. Penyajian Data

Penyajian data telah dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan lain-lainnya.<sup>9</sup> guna menyajikan sebuah data dalam penelitian kualitatif yang bersifat naratif (berbentuk catatan lapangan) yang mengenai data tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan gugat cerai.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Data yang diperoleh dengan hasil wawancara ataupun dokumentasi, lalu data tersebut dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan hasil peneliti lapangan dan dituangkan ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dianalisis dan diakhiri dengan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh tersebut.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249.